



P E N E T A P A N
Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

1. ABIYU FITRAH PAMUNGKAS, Tempat/Tanggal lahir, Malang 28 November 1992, Agama Islam, Pekerjaan PNS Alamat domisili Jl Kranggan Utama, RT 4 RW 1, Desa Nambaan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, sebagai Pemohon I;
2. RIZKI FITRAH RAMADHAN, Tempat/Tanggal lahir, Malang, 21 Februari 1996, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/mahasiswa Alamat Domisili Jl Kranggan Utama, RT 4 RW 1, Desa Nambaan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada BISMA PUTRA MAHARDHIKA, S.H., M.H. Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Bisma Putra Mahardhika, S.H., M.H., bertempat di Jalan Danau Maninjau Barat D.3/A8.B, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang
e-mail : kantorkhumbismapm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor:16/Leg.Srt Kuasa/2022/PN Gpr tanggal 18 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas permohonan ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan para saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa menurut surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Januari 2022 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 18 Januari 2022 terdaftar dibawah Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Gpr, yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

1. Bahwa laki-laki bernama Wahyu Eko Susilo telah menghilang sejak tanggal 07 Januari 2000 dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Hilang Nomor SKTLK-OH/30/VII/YAN.2.4/2021/SPKT Polresta Malang Kota tertanggal 22 Juli 2021;

2. Bahwa semasa hidupnya Wahyu Eko Susilo tidak pernah menikah;
3. Bahwa pada saat Wahyu Eko Susilo menghilang, kedua orang tua Wahyu Eko Susilo telah meninggal dunia, masing-masing ayahnya bernama H.R. Soejono telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2007, dan ibunya bernama RR. Sri Widadi telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2015, dan hanya meninggalkan saudara kandung sebagai berikut:
 - 3.1 Henry Agus Susetyo (meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2012) dalam perkawinannya dengan Erwati binti Soewarsono tidak dikaruniai seorang anak;
 - 3.2 Haryo Setyobudie (meninggal dunia pada tanggal 2 April 2021) dalam perkawinannya dengan Anita Julia Hidajati mempunyai 2 orang anak, yaitu:
 - a. Abiyyu Fitrah Pamungkas (Pemohon)
 - b. Rizki Fitrah Ramadhan (Pemohon)
 - 3.3 Agustin Retno Widowati (meninggal dunia pada tanggal 09 April 2021) dalam perkawinannya dengan Fatah Syaiful Rachman (meninggal dunia pada tanggal 05 April 2021) tidak dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa Wahyu Eko Susilo juga meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan, dengan luas tanah 179 m², yang terletak di Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3697 tertanggal 29 Oktober 1994 atas nama Wahyu Eko Susilo;
5. Bahwa sebelum menghilang, Wahyu Eko Susilo memiliki banyak hutang yang belum dilunasi sehingga pada saat Wahyu Eko Susilo menghilang, saudara kandung Wahyu Eko Susilo (Para Pemohon) sering menerima tagihan hutang atas nama Wahyu Eko Susilo dari pihak bank, yang kemudian saudara kandung Wahyu Eko Susilo (Pemohon) berniat menjual harta Wahyu Eko Susilo berupa tanah dan bangunan, dengan luas tanah 179 m², yang terletak di Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3697 tertanggal 29 Oktober 1994 atas nama Wahyu Eko Susilo tersebut untuk melunasi hutang-hutang Wahyu Eko Susilo di bank;
6. Bahwa saudara kandung Wahyu Eko Susilo (Para Pemohon) mengajukan Permohonan Penetapan Orang Hilang ini untuk keperluan balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3697 tersebut atas nama Para

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sehingga Para Pemohon dapat menjual tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3697 tertanggal 29 Oktober 1994 atas nama Wahyu Eko Susilo untuk melunasi hutang-hutang Wahyu Eko Susilo di bank;

7. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa laki-laki bernama Wahyu Eko Susilo telah menghilang sejak tanggal 07 Januari 2000 dan tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara;
3. Menetapkan bahwa Wahyu Eko Susilo telah hilang;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon.

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang Kuasa Hukumnya dipersidangan dan telah dibacakan surat permohonannya, maka tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat :

1. Fotocopy Surat Keterangan tanda lapor kehilangan orang hilang Nomor:SKTLK-OH/30/VII/YAN.2.4/2021/SPKT Polresta Malang Kota tanggal 22 Juli 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3697 tertanggal 29 Oktober 1994, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Kematian No.474/14/35.73.01.1007/2007 tanggal 16 Februari 2007 atas nama H.R. Soejono, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-13052015-0012 tanggal 13 Mei 2015 atas nama RR. Sri Widadi, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Kematian No.474.2/91/35.73.01.1007/2012 tanggal 29

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 atas nama Henry Agus Susetyo, diberi tanda P-5;

6. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.13.32.02/PW.01/110/04/2004 antara R. Henry Agus Susetyo dengan Rr. Erwati yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Blimbing, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga No:35730104009120006 atas nama kepala keluarga Erwati, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-24052021-0003 tanggal 24 Mei 2021 atas nama Agustin Retno Widowati, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-24052021-0004 tanggal 24 Mei 2021 atas nama Fatah Syaiful Rachman, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Kartu Keluarga No:3573031608073298 atas nama kepala keluarga Fatah Syaiful Rachman, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-19042021-0017 tanggal 19 April 2021 atas nama Haryo Setyobudie, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK:357305281192004 atas nama Abiyyu Fitrah Pamungkas, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK:3573052102960003 atas nama Rizki Fitrah Ramadhan, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3573051904210006 atas nama kepala keluarga Dra Hj.Anita Julia Hidajati, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 25 Mei 2021, diberi tanda P-15;
16. Fotocopy penyiaran panggilan tanggal 8 Januari 2021, diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Surat Domisili Nomor: /RT.4/RW. 1/2022, atas nama Abiyyu Fitrah Pamungkas, diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Surat Domisili Nomor: /RT.4/RW. 1/2022, atas nama Rizki Fitrah Ramadhan, diberi tanda P-18;

P-1 sampai dengan bukti surat P-18 dan surat-surat bukti berupa foto copy tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maka bukti-bukti tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini, yaitu :

1. Bambang Hadiyono Arisputro;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Gpr



2. Heri Santoso;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah agar Wahyu Eko Susilo sebagai orang hilang (ketidakhadiran) ;

Menimbang, bahwa pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan sebagai berikut :dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenaskahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang untuk menguatkan dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-18 dan saksi Bambang Hadiyono Arisputro dan saksi Heri Santoso;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat diperiksa dan diputus dipengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Menimbang, berdasarkan bukti P-17 dan bukti P-18 telah terbukti Pemohon I yang bernama Abiyyu Fitrah Pamungkas dan Pemohon II yang bernama Rizki Fitrah Ramadhan keduanya berdomisili di Dsn Kranggan RT.4 RW.1 Desa Nambaan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri yang termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan memperhatikan pasal 463 Kitab Undang-Undang, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berhak untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Wahyu Eko Susilo tidak pernah menikah dan kedua orang tua Wahyu Eko Susilo yang bernama H.R. Soejono Susilo meninggal dunia tanggal 15 Februari 2007 (vide bukti P-3) dan ibunya Sri Widadi meninggal dunia tanggal 11 April 2015 (vide bukti P-4) dan mempunyai saudara kandung Henry Agus Susetyo meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2012 (vide bukti P-5) menikah dengan Erwati binti Soewarsono (vide bukti P-6) tidak dikaruniai seorang anak (vide bukti P-7), Haryo Setyobudie meninggal dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 April 2021 (vide bukti P-11) dalam perkawinannya dengan Anita Julia Hidajati mempunyai 2 orang anak, yaitu: Abiyyu Fitrah Pamungkas (Pemohon), Rizki Fitrah Ramadhan (Pemohon) dan Agustin Retno Widowati meninggal dunia pada tanggal 09 April 2021 (vide bukti P-8) menikah dengan Fatah Syaiful Rachman meninggal dunia pada tanggal 05 April 2021 (vide bukti P-9) tidak dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan pemohon adalah untuk menunjukan status dari Wahyu Eko Susilo yang berhubungan dengan dengan keperluan Para Pemohon dengan adanya peninggalan sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3697 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang luas 179 M2 milik Wahyu Eko Susilo (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa benar untuk menindaklanjuti kepentingan ahli waris dalam proses pewarisan/turun waris tersebut maka terhadap diri Wahyu Eko Susilo hendaklah dinyatakan terlebih dahulu sebagai dalam keadaan tidak hadir (afweszigheid);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dari Wahyu Eko Susilo sendiri, Hakim wajib untuk menunjuk salah seorang dari keluarga sedarah atau semenda, suami dan/atau isteri dari seseorang yang secara hukum dinyatakan sebagai dalam keadaan tidak hadir (afweszigheid) sebagai pihak yang bertanggungjawab secara perdata (custodian) guna mengelola sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3697 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang luas 179 M2;

Menimbang, bahwa Para Pemohon akan melakukan balik nama Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3697 Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang luas 179 M2 atas nama Para Pemohon, guna mengurus kepentingan Wahyu Eko Susilo;

Menimbang, bahwa dalam proses balik nama diperlukan kehadiran Wahyu Eko Susilo untuk menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses balik nama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa surat keterangan tanda lapor kehilangan orang hilang Nomor :SKTLK-OH/30/VII/YAN.2.4/2021/SPKT Polres Malang Kota tanggal 22 Juli 2021 dari pihak saudara yang diwakili oleh Pemohon I (Abiyyu Fitrah Pamungkas) telah membuat laporan Polisi di Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota Malang Kota yang menyatakan pamanya yang bernama Wahyu Eko Susilo, laki-laki, umur 60 tahun agama Islam alamat Jl. Cisadane 24 RT.04 RW.13 Kel.

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang sejak tanggal 7 Januari 2000 atau kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun telah pergi meninggalkan rumah dengan naik kendaraan mobil penumpang tanpa pamit dan sampai saat ini belum kembali kerumah (tidak diketahui keberadaannya);

Menimbang, bahwa mengenai menghilangnya Wahyu Eko Susilo, dikuatkan oleh keterangan saksi Bambang Hadiyono Arisputro dan saksi Heri Santoso sebagai perangkat desa dan Ketua Rukun Tetangga yang pada pokoknya menerangkan Wahyu Eko Susilo telah meninggalkan rumah sejak tanggal 7 Januari 2000 dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas hilangnya Wahyu Eko Susilo, Para Pemohon telah berusaha melakukan pencarian dengan melalui media massa dengan disiarkan melalui Lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia Stasiun Malang pada tanggal 8 Januari 2021 (bukti P-16);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka telah terbukti kebenaran atas hilangnya Wahyu Eko Susilo sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon, oleh karena itu maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 463 KUHPdata disebutkan bahwa seseorang tidak hadir jika ia meninggalkan tempat tinggalnya tanpa membuat suatu surat kuasa untuk mewakilinya dalam usahanya serta kepentingannya atau dalam mengurus hartanya serta kepentingannya atau jika kuasa yang diberikan tidak berlaku lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 467 ayat 1 KUHPdata, Wahyu Eko Susilo, dapat dinyatakan berada didalam keadaan tak hadir (Afwezigheid) karena kepergiannya dari tempat kediamannya telah melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 7 Januari 2000 hingga perkara ini disidangkan dan Wahyu Eko Susilo mempunyai kewajiban kepada pihak lainya yang memerlukan penyelesaian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Wahyu Eko Susilo, telah dinyatakan sebagai orang yang hilang (ketidakhadiran);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah menyatakan bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 463 ayat (3) KUHPdata, maka Hakim berpendirian telah terdapat alasan yang cukup dan sah menurut hukum untuk menunjuk Para Pemohon selaku ahli waris, untuk melakukan pengelolaan terhadap harta tersebut, guna menyelesaikan kewajiban Wahyu Eko Susilo

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dalam keadaan tidak hadir (afwesigheid), selama Wahyu Eko Susilo berada dalam keadaan tidak hadir (afwesigheid);

Menimbang, bahwa apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui lagi keberadaannya baik didalam maupun di luar negeri serta tidak dapat dibuktikan bahwa ia telah meninggal dunia tanpa menunjukkan kuasanya, maka untuk mengurus harta kekayaan dan kepentingannya tersebut harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini sifatnya sepihak (voluntair) maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal 463 KUHPdata, Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-perundangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa laki-laki bernama Wahyu Eko Susilo telah menghilang sejak tanggal 07 Januari 2000 dan tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara;
3. Menetapkan bahwa Wahyu Eko Susilo telah hilang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 oleh kami H. Muhammad Rifa Rizah, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Pujiyati, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Pujiyati,S.H.,M.H.

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 50.000,00
- PNBP/ Panggilan P+T	Rp. 20.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp 140.000,00

(Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)